PENGADILAN AGAMA GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45
Tlp. (031) 3991193 & Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
Gresik, 61121

Nomor SOP	: SOP/AP/05
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
Tanggal Revisi	: 01 Maret 2018
Tanggal Efektif	: 01 Maret 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Gesik

SOP Pelayanan Sidang Terpadu

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administra di Pemerintahan;
7. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Standar SOP Penyelesaian Perkara;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/HK,05/01/2018 Untuk Melaksanakan Sidang Terpadu;
9. SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5;
10. Standart SAPM PA/Ms Edisi II Tahun 2018 Std 3.5.1;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Kegiatan Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16)
2. SOP Sidang di Luar Gedung Pengadilan (SOP/AP/03)

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, ATK, Kendaraan, Buku Pedoman SAPM Edisi II dan Peraturan-Peraturan

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/05/01

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	Meja III / Panitera	Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat dan menandatangani SK untuk melaksanakan sidang Terpadu				Permohonan sidang Terpadu Dispenduk Capil	15 menit	SK Ketua PA untuk melaksanakan sidang Terpadu
2	Membuat dan menandatangani SK untuk melaksanakan sidang di lokasi yang telah ditetapkan				SK Ketua PA untuk melaksanakan sidang Terpadu	15 menit	SK untuk melaksanakan sidang di lokasi yang telah ditetapkan
3	Menandatangani surat tugas untuk melaksanakan sidang Terpadu				SK untuk melaksanakan sidang di lokasi yang telah ditetapkan	15 menit	Surat tugas untuk melaksanakan sidang Terpadu
4	Melaksanakan Sidang Terpadu				Surat tugas untuk melaksanakan sidang Terpadu	1 hari	Penetapan
5	Membuat laporan pelaksanaan sidang Terpadu				Penetapan	60 menit	Laporan pelaksanaan sidang Terpadu (FM/AP/05/01)